



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1189 TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk memberikan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama drg. Bernadeth Martha N Marlessy, NIP. 19781228 200904 2 002 pada Universitas Hasanuddin Kedokteran Gigi Tahun Akademik 2024/2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota, Tentang Pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilaya Kotamadya daerah tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 317);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 28 TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui jalur Pendidikan.
  2. Surat Permohonan tanggal 20 Maret 2024 dari saudari drg. Bernadeth Martha N Marlessy tentang Permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri, dengan menerapkan pembelajaran *daring* atau PJJ (pembelajaran jarak jauh).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Memberikan Tugas Belajar Biaya Mandiri kepada saudari drg. Bernadeth Martha N Marlessy. NIP. 19781228 200904 2 002 pada Progam Magister (S2) Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA : Tugas Belajar Biaya Mandiri yang diberikan untuk jangka waktu selama 2 (Dua) Tahun sesuai dengan Kedokteran Gigi Pada Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2024/2025;
- KETIGA : Biaya Pendidikan ditanggung Sendiri (Biaya Mandiri);
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Biaya Mandiri, wajib membuat Surat Pernyataan sebagai kelengkapan administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon
- KELIMA : Selama menjalankan Pendidikan wajib menyampaikan perkembangan studi dengan melaporkan Hasil Akademik tiap Semester kepada Pemerintah Kota Ambon, yang diketahui oleh Pengelola Progam Magister (S2), Universitas Hasanuddin Tahun Akademik 2024/2025

KEENAM Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 11 Juni 2024



Tembusan kepada :

1. Inspektur Kota Ambon;
2. Kepala Dinas kesehatan Kota Ambon;
3. Kepala Puskesmas Passo Kota Ambon.